



PENETAPAN

Nomor : 1/Pdt.G.S/2018/PN.Plj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut :-----

Setelah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 21 Nopember 2018 yang diajukan oleh Penggugat;-----

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, berkedudukan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Dharmasraya, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Yuniasri., Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Dharmasraya;
2. Rika Putri Yeni, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Unit Sikabau;
3. Dedi Fernandes, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Unit Sikabau;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B. 2328-KC-III/ADK/11/2018 tanggal 19 Nopember 2018, yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan Nomor 02/SK//Pdt.G.S/PN Plj pada tanggal 27 Nopember 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. Nama : HASMAWATI
Tempat Tanggal Lahir : Siguntur. 10-11-1973
Jenis Kelamin : Perempuan

Hal. 1 dari 3 Hal. Penetapan Nomor. 1/Pdt.G.S/2018/PN.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jorong Bukit Barangan, Desa Sikabau,
Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten
Dharmasraya;

Pekerjaan : Pedagang

Nomor HP : 082170325800

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Nama : RIDWAN

Tempat Tanggal Lahir : Koto Baru, 02-06-1973

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tinggal : Jorong Bukit Barangan, Desa Sikabau,
Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten
Dharmasraya;

Pekerjaan : Pedagang

Nomor HP : 082170325800

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Menimbang, bahwa sesuai persidangan tertanggal 10 Desember 2018

Para Penggugat hadir dipersidangan dan mencabut Gugatannya berdasarkan
Surat Permohonan Pencabutan Perkara tertanggal 06 Desember 2018 atas
nama Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan tersebut tidak bertentangan
dengan Undang-undang atau peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 Rv alenia pertama, bahwa Para
Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu
dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Penggugat untuk
mencabut Gugatan ini dikabulkan maka harus dinyatakan bahwa Gugatan ini
telah dicabut dan untuk biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar
penetapan ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Hal. 2 dari 3 Hal. Penetapan Nomor. 1/Pdt,G.S/2018/PN.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan ketentuan dalam Rbg serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Gugatan ini telah dicabut;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah sebesar Rp 696.000,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

ii.

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 10 Desember 2018** oleh, **Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung,, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Dasri. S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

.H. Dasri, S.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis., S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK-----	Rp	75.000,00
3. Relas Panggilan-----	Rp	580.000,00
5. Meterai -----	Rp	6.000,00
6. Redaksi -----	Rp	5.000,00
Jumlah-----		Rp 696.000,00

Hal. 3 dari 3 Hal. Penetapan Nomor. 1/Pdt,G.S/2018/PN.Plj.